



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIOAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jalan P.Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 (0295) 693290

Email : setdprd@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 045 / 36 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penataan dan pengolahan kearsipan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, perlu menunjuk petugas pengelola kearsipan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang